



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 236 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 185 TAHUN 2025 TENTANG
PENGUNANAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TAHUN 2024
BANK SULAWESI TENGAH CABANG SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2024;
- b. bahwa agar penggunaan dana CSR tahun 2024 tepat sasaran dan mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan maka perlu dilakukan penyesuaian penggunaan dana CSR;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 185 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* Tahun 2024 Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan tidak sesuai lagi dengan adanya perubahan program pembangunan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 29);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 185 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* Tahun 2024 Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 185 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNANAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TAHUN 2024 BANK SULAWESI TENGAH CABANG SALAKAN.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 185 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Dana CSR Tahun 2024 Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan.
- KEDUA : Menetapkan Penggunaan Dana CSR Tahun 2024 Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan sebesar Rp. 785.400.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Penggunaan dan pemanfaatan dana CSR sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:
- a. kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - b. pengembangan sarana prasarana ibadah dan pesantren kepada:
 - 1) yayasan pendidikan Islam ASY-SYIFA Totikum (pondok pesantren ASY-SYIFA Abason);
 - 2) yayasan Nurhidayah (panti asuhan AL. FURQON Alakasing);
 - 3) yayasan pondok pesantren Darul Ulum, AL FATAH BANGKEP Kautu; dan
 - 4) mushollah Kementerian Agama Banggai Kepulauan.
 - c. kegiatan yang berhubungan dengan kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai, Sembako, Santunan Kematian, dan kegiatan lainnya).

KEEMPAT : Penggunaan dan pemanfaatan dana CSR sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.